



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA
NOMOR : 10/PN-MSI/SK/I/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Gizi Buruk dan Stunting;
 - b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2022) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
 - d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan ;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor 03 Tahun 2017 tentang RPJMNagari Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Muaro Sakai Inderapura Tahun 03 Nomor 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

:

:

:

Mengangkat **MILA PUSPITA,A.Md.Keb** sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Muaro Sakai Inderapura.

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Fasilitasi dan advokasi tentang optimalisasi dana desa di RKP Desa dan peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan serta kegiatan yang berkaitan dengan konvergensi stunting;
- c. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor

- kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian, nutritionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi,
 3. Air Bersih dan Sanitasi
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- e. Melengkapi Data-data pelaporan bulanan, laporan triwulan dan laporan konvergensi stunting tingkat Nagari.
- f. Melakukan update data aplikasi iehdw setiap bulannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada :

1. Pemerintah Nagari
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Pengembangan Sosial Dasar (TA PSD) Sebagai Mitra Kerja Dalam Rangka Konvergensi Stunting.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muaro Sakai
Pada tanggal : 01 Januari 2022

WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas DPMD Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pesisir Selatan Sebagai Laporan
3. Tim Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat Sebagai Laporan
5. Arsip